



PUTUSAN

Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dimas Ragiel Subakti Bin (alm) Yayan Suryana (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25/19 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sinapeul Rt. 03 Rw. 11 Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Refiyanto Firmansyah Bin Sugeng Siswanto (alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sinapeul Rt. 03 Rw. 11 Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb



3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO (Alm), dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (Tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BRI dengan nomor rekening : 4121-01-003779-53-7 An. NAWAWI
- 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BRI dengan nomor rekening : 0544-01-074336-50-0 An. NAWAWI
- 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan nomor rekening : 0171200447 An. NAWAWI, yang disita dari saksi korban IR NAWAWI H Bin H KAWI (alm).
- 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) (dan atau berupa uang dengan jumlah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IR NAWAWI H Bin H KAWI (alm).

- 1 (Satu) buah pakaian jenis kemeja tangan panjang, warna hijau, motif atau corak kotak-kotak, merk RAFTEL.
- 1 (Satu) buah pakaian jenis kaos tangan pendek, warna hitam, dengan tulisan bagian depan kaos "EXALT TO COITUS" dan dengan tulisan bagian belakang kaos "LOYAL TO THE BEE" dan "SEXY ROAD".
- 1 (Satu) buah tas pinggang atau tas selendang, warna coklat tua, merk AUREL. Yang disita dari tersangka DIMAS RAGIEL SUBAKTI bin YAYAN SURYANA (alm);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, karena Sudah tidak ada Ayah;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa I **DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah BRI-Link yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt. 01 Rw. 06 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa I Dimas Ragiel yang menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C atas nama saksi Ir. Nawawi, kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening : 0171200447 An. Nawawi, kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 4121-01003779-53-7 An. Nawawi dan kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 0544-01-074336-50-0 An. Nawawi kemudian saat itu Terdakwa I Dimas Ragiel mengajak Terdakwa II Refiyanto untuk pergi ke sebuah mini market Alfamart Sukarasa dengan maksud untuk mengecek kartu-kartu ATM milik saksi Ir. Nawawi apakah bisa dibuka ataukah tidak bisa dibuka yang mana pada saat itu Terdakwa I Dimas Ragiel dan terdakwa II Refiyanto mencoba kartu ATM Bank BNI terlebih dahulu dengan nomor pin tanggal lahir dari saksi Ir. Nawawi yakni "010162" namun nomor pin tersebut nyatanya tidak berhasil terbuka kemudian Terdakwa II Refiyanto berinisiatif dengan menggunakan nomor pin yang berurutan yakni "123456" yang mana no pin tersebut akhirnya bisa terbuka kemudian saat itu Terdakwa I Dimas Ragiel dan Terdakwa II Refiyanto mengecek saldo di ATM Bank BNI tersebut yang saat itu terlihat saldo di ATM Bank BNI tersebut sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa I Dimas Ragiel dan Terdakwa II Refiyanto tidak mengambil uang di mesin ATM tersebut dikarenakan banyaknya orang yang mengantri dan mesin ATMnya tersebut merupakan mesin ATM dari bank BCA;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto pergi ke Agen BRI Link Ade Kusnadi yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt. 01 Rw. 06 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang mana di agen BRI Link tersebut Terdakwa I Dimas Ragiell mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ATM Bank BNI milik saksi Ir. Nawawi tersebut kemudian setelahnya mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto pergi ke mesin ATM Bank BNI yang berada di Kp. Warung Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang mana di tempat mesin ATM BNI tersebut Terdakwa II Refiyanto mengambil uang sisanya yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto pergi ke mesin ATM Bank BRI yang berada di daerah Ciwidey Kabupaten Bandung dan mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kedua ATM Bank BRI tersebut;

Bahwa Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto dalam mengambil uang yang berada di ATM milik saksi Ir. Nawawi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto tersebut saksi Ir. Nawawi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Ir. Nawawi Alm. H. Bin H Kawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
 - Bahwa saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa;
 - Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar, dan Saksi menandatangani;
 - Bahwa, Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan dompet yang berisikan uang dan Kartu ATM dan SIM;
 - Bahwa, peristiwa kehilangan dompet milik Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB di dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Pasirjambu-Ciwidey, setelah belanja di Pasar, yang baru saksi ketahui sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa, dompet milik saksi warna coklat hitam yang hilang tersebut berisikan uang kurang lebih Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A dan SIM C An. Saksi sendiri, kartu ATM bank BNI dengan nomor rekening : 0171200447 An. NAWAWI, kartu ATM bank BRI dengan nomor rekening : 4121-01-003779-53-7 An. NAWAWI, kartu ATM bank BRI dengan nomor rekening : 0544-01-074336-50-0 An. NAWAWI;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui ada hubungannya dengan para Terdakwa, namun Pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, setelah Saksi mengambil fotokopi rekening Koran di Bank, saksi mendapatkan terdapat transaksi mencurigakan, dan ada yang mengambil uang milik saksi, dan diketahui sekira pukul 16.10 WIB melalui ATM BRI Link di Kp. Sukamaju, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, dan setelah di Kepolisian Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah Para Pelaku yang mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa, uang milik saksi yang telah dicuri atau diambil oleh Terdakwa dengan total atau keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah), yang awalnya uang tersebut saksi simpan di tiga rekening bank milik saksi dengan rincian sebagai berikut : uang yang ada di rekening bank BNI dengan nomor rekening : 0171200447 An. NAWAWI telah hilang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian uang yang ada direkening bank BRI dengan nomor rekening : 4121-01-003779-53-7 An. NAWAWI hilang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang yang ada direkening bank BRI dengan nomor rekening : 0544-01-074336-50-0 An. NAWAWI hilang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan nomor PIN ATM kepada orang lain, namun Saksi menduga para Terdakwa dengan cara mengacak atau menebak-nebak nomor PIN ATM baik BANK BNI maupun ke (dua) PIN ATM BANK BRI, dan PIN ATM Saksi semuanya sama yaitu "123456";
- Bahwa, setelah uang saksi yang ada ditiga rekening bank hilang diambil Para Terdakwa, saksi melakukan konfirmasi ke bank, dan saksi pun melakukan pengecekan di setiap ATM dan ATM BRI-LINK yang ada di wilayah Kecamatan Pasirjambu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah;
- Bahwa, dompet dan STNK Saksi kembali ditemukan namun uang dan ATM tidak ada;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut tidak ada permintaan maaf dari para Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Ragiel keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa I menemukan dompet tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, dan mengambil di ATM sekitar pukul 16.30 WIB, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ade Kusnadi Bin alm. Andi Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa;
- Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar, dan Saksi menandatangani;
- Bahwa, Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian uang yang berada ada di ATM;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa II melakukan penarikan uang atau bertransaksi di agen BRILink milik saksi di Kp. Sukamaju Rt. 01/06 Desa Pasirjambu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa, pelaku pencurian adalah salah satu dari Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Ir. Nawawi;
- Bahwa, kronologis diketahuinya pengambilan uang milik Saksi Ir. Nawawi bermula pada saat saksi Nawawi datang ke usaha agen BRI Link milik saksi di Kp. Sukamaju Rt. 01/06 Ds. Pasirjambu, Kabupaten Bandung menanyakan nomor rekening BRI atas nama Ade Kusnadi (Saksi sendiri) dan memberitahukan bahwa Saksi Nawawi telah kehilangan dompet yang beisikan 4 (empat) buah kartu ATM, SIM dan STNK disekitar pasar ciwidey dan memberitahukan bahwa uang yang ada di ATM miliknya yang hilang ada yang menarik dan mengambil uang di dalamnya, dan dari hasil cetak atau print out yang ditunjukan kepada saksi waktu itu ada transaksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mutasi keluar (transfer) dari rekening miliknya tersebut ke

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening milik saksi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib;

- Bahwa, tahapan proses orang yang akan mengambil uang, yang pertama harus membawa kartu ATM dan menggesek ke mesin EDC yang saksi miliki kemudian langkah selanjutnya memasukan jumlah nominal dan yang terakhir memasukan PIN kartu atm yang dimiliki orang yang akan mengambil uang tersebut yang mana kemudian uang dari orang tersebut ditransferkan ke nomor rekening Bank BRI milik saksi di nomor rekening 4121-01-006-570-534 An. ADE KUSNADI yang selanjutnya setelah transaksi berhasil barulah barulah saksi memberikan uang cash atau tunai milik saksi kepada orang yang telah melakukan transaksi penarikan atau pengambilan uang tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti ciri-ciri atau wajah orang tersebut tetapi yang saksi ketahui orang yang telah mengambil atau menarik uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di agen BRILink milik saksi tersebut, saksi ingat dengan pakaiannya yaitu menggunakan pakaian jaket atau kemeja yang ada hodie-nya berwarna hijau kotak-kotak dengan di dobel menggunakan kaos hitam serta membawa tas pinggang warna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dadan Bin Cucu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa;
- Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar, dan Saksi menandatangani;
- Bahwa, Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan para Terdakwa sebagai pelaku pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib di Gang Gajah Sakti Jalan Pasar Cibereum, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;
- Bahwa, peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Agen BRI Link milik Saksi Ade Kusnadi di Kp. Sukamaju Rt. 01/06, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Ir. Nawawi, dengan kerugian sebesar sebesar Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pencurian uang sebesar Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah) dengan cara saat menemukan satu buah dompet warna cokelat yang berisikan kartu ATM Bank BRI dua (2) buah dan kartu ATM Bank BNI (1) buah beserta didalamnya terdapat satu (1) SIM A dan satu (1) SIM C kemudian satu (1) buah KTP atau kartu tanda penduduk atas nama saksi NAWAWI yang bertempat tinggal Kp. Papakmangu Ds. Cibodas, kemudian oleh para Terdakwa dicek nomor PIN kartu ATM yang didalam dompet tersebut diAlfamart rest area sukarasa, dengan menggunakan nomor pin acak atau beraturan yaitu "123456" dan berhasil membuka tiga (3) buah kartu ATM Bank tersebut dan mengambil uang tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang ada didalam kartu Bank BNI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang selanjutnya para Terdakwa melanjutkan mengambil uang di Mesin ATM Bank BNI Kp. Warung Ds. Tenjolaya Kec. Pasirjambu Kab. Bandung sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ada didalam kartu Bank BNI, kemudian para Terdakwa pergi kedaerah Ciwidey untuk mengambil uang yang ada di kartu ATM Bank BRI sebanyak dua (2) buah yang mana berhasil mengambil atau mencuri dari kartu ATM Bank BRI tersebut masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan atau dengan total sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil curian tersebut oleh para Terdakwa digunakan untuk hura-hura atau berfoya-foya dan main ke pantai pangandaran serta digunakan untuk prostitusi serta mabuk-mabukan, sehingga sisa uang hasil dari mencuri tersebut tinggal sisa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dompet warna cokelat yang berisikan kartu ATM Bank BRI dua (2) buah dan kartu ATM Bank BNI (1) buah beserta didalamnya terdapat satu (1) SIM A dan satu (1) SIM C kemudian satu (1) buah KTP atau kartu tanda penduduk atas nama saksi NAWAWI dibuang oleh Terdakwa di daerah Peer Ciwidey, setelah uang yang ada di dalam kartu ATM Bank BRI dua (2) buah dan kartu ATM Bank BNI (1) buah diambil oleh para Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah para pelaku pencurian setelah melihat dari CCTV, yang ada di ATM tempat pengambilan uang Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dimas Ragiel Subakti Bin alm. Yayan Suryana, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Kepolisian adalah benar, dan Terdakwa menandatangani;
- Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 juni 2023 sekira 16.00 Wib di AGEN BRILink ADE KUSNADI Kp. Sukamaju Rt. 01/06 Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung dan ATM Bank BNI Kp. Warung Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung bersama dengan Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO (Alm)
- Barang yang telah para Terdakwa ambil adalah uang milik saksi Nawawi;
- Awalnya Terdakwa telah menemukan satu buah dompet warna cokelat yang berisi 3 (tiga) buah kartu ATM, KTP, dan SIM, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Refi bahwa Terdakwa telah menemukan dompet warna coklat pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wib di gang gajah sakti baru jalan pasar Cibereum Ciwidey yang berisikan kartu ATM BRI sebanyak 2 buah, kartu ATM bank BRI 1 buah, SIM A dan SIM C dan uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi ke Alfamart dengan membawa dompet tersebut untuk mengecek kartu ATM dengan pin dengan menggunakan tanggal lahir pemilik tetapi salah, kemudian Terdakwa REFI berinisiatif mengecek ATM menggunakan pin "123456" dan ternyata bisa selanjutnya dilakukan cek saldo dan pergi mengambil uang yang ada di kartu atm tersebut yaitu di AGEN BRILink ADE KUSNADI Kp. Sukamaju Rt. 01/06 Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi ke ATM Bank BNI di Kp. Warung Ds. Tenjolaya Kec.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirjambu Kab. Bandung untuk mengambil uang yang tersisa di kartu ATM Bank BNI dimana Terdakwa Refi yang mengambil di mesin ATM Bank BNI menggunakan ATM Bank BNI dan mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa pergi ke ATM bank BRI dan mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan 2 kartu ATM Bank BRI masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, minum-minuman, prostitusi dan mentraktir teman-teman piknik ke Pantai pangandaran dan masih tersisa Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak ada meminta ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada pemiliknya;
- Dompot yang Terdakwa I temukan Terdakwa buang di selokan daerah Peer Ciwidey sedangkan kartu ATM yang telah diambil uangnya tersebut oleh Terdakwa I RAGIEL dibuang di tempat yang sama di daerah Peer Ciwidey dimasukkan ke dalam bungkus atau cangkang bekas roko Magnum;
- Pekerjaan Terdakwa adalah Calo Terminal;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus penipuan dan ditahan lapas Kebonwaru Bandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Refiyanto Firmansyah Bin Alm. Sugeng Siswanto, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Kepolisian adalah benar, dan Terdakwa menandatangani;
- Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 juni 2023 sekira 16.00 Wib di AGEN BRILink ADE KUSNADI Kp. Sukamaju Rt. 01/06 Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung dan ATM Bank BNI Kp. Warung Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung bersama dengan Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI bin YAYAN SURYANA (alm);
- Barang yang telah para Terdakwa ambil adalah uang milik saksi Nawawi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa I Dimas Ragiel telah menemukan satu buah dompet warna coklat yang berisi 3 (tiga) buah kartu ATM, KTP, dan SIM, kemudian Terdakwa I Dimas memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I telah menemukan dompet warna coklat pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wib di gang gajah sakti baru jalan pasar Cibereum Ciwidey yang berisikan kartu ATM BRI sebanyak 2 buah, kartu ATM bank BRI 1 buah, SIM A dan SIM C dan uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi ke Alfamart dengan membawa dompet tersebut untuk mengecek kartu ATM dengan pin dengan menggunakan tanggal lahir pemilik tetapi salah, kemudian Terdakwa II berinisiatif mengecek ATM menggunakan pin "123456" dan ternyata bisa selanjutnya dilakukan cek saldo dan pergi mengambil uang yang ada di kartu atm tersebut yaitu di AGEN BRILink ADE KUSNADI Kp. Sukamaju Rt. 01/06 Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi ke ATM Bank BNI di Kp. Warung Ds. Tenjolaya Kec. Pasirjambu Kab. Bandung untuk mengambil uang yang tersisa di kartu ATM Bank BNI kemudian, Terdakwa II yang mengambil di mesin ATM Bank BNI menggunakan ATM Bank BNI dan mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa pergi ke ATM bank BRI dan mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan 2 kartu ATM Bank BRI masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Jumlah total yang para Terdakwa ambil dari tiga (3) kartu ATM yang Terdakwa I RAGIEL temukan tersebut semuanya total sebesar Rp. 15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah);
- Uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untu berfoya-foya, minum-minuman, prostitusi dan mentraktir teman-teman piknik ke Pantai pangandaran dan masih tersisa Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak ada meminta ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada pemiliknya;
- Dompet yang Terdakwa I temukan Terdakwa buang di selokan daerah Peer Ciwidey sedangkan kartu ATM yang telah diambil uangnya tersebut oleh Terdakwa I RAGIEL dibuang di tempat yang sama di daerah Peer Ciwidey dimasukkan ke dalam bungkus atau cangkang bekas roko Magnum;
- Pekerjaan Terdakwa adalah Tukang lapak parkir ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus Penganiyaan pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 1 tahun delapan bulan di Lapas Kebonwaru Bandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 4121-01-003779-53-7 a.n. NAWAWI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 0544-01-074336-50-0 a.n. NAWAWI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0171200447 a.n. NAWAWI, yang disita dari Saksi korban IR NAWAWI H Bin H KAWI (alm).;
- 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) (dan atau berupa uang dengan jumlah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah));
- 1 (satu) buah pakaian jenis kemeja tangan panjang, warna hijau, motif atau corak kotak-kotak, merk RAFTEL;
- 1 (satu) buah pakaian jenis kaos tangan pendek, warna hitam, dengan tulisan bagian depan kaos "EXALT TO COITUS" dan dengan tulisan bagian belakang kaos "LOYAL TO THE BEE" dan SEXY ROAD".;
- 1 (satu) buah tas pinggang atau tas selendang, warna coklat tua, merk AUREL, yang disita dari Terdakwa DIMAS RAGIEL SUNAKTI Bin YAYAN SURYANA (alm).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa I **DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah BRI-Link yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt. 01 Rw. 06 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb



2. Bahwa, uang yang telah para Terdakwa ambil adalah uang milik saksi Nawawi;

3. Bahwa, Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA telah menemukan satu buah dompet warna coklat yang berisi 3 (tiga) buah kartu ATM, KTP, dan SIM, kemudian Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA memberitahukan kepada Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO bahwa Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA telah menemukan dompet warna coklat pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wib di gang gajah sakti baru jalan pasar Cibereum Ciwidey yang berisikan kartu ATM BRI sebanyak 2 buah, kartu ATM bank BRI 1 buah, SIM A dan SIM C dan uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi ke Alfamart dengan membawa dompet tersebut untuk mengecek kartu ATM dengan pin dengan menggunakan tanggal lahir pemilik tetapi salah, kemudian Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO berinisiatif mengecek ATM menggunakan pin "123456" dan ternyata bisa selanjutnya dilakukan cek saldo dan pergi mengambil uang yang ada di kartu atm tersebut yaitu di AGEN BRILink ADE KUSNADI Kp. Sukamaju Rt. 01/06 Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi ke ATM Bank BNI di Kp. Warung Ds. Tenjolaya Kec. Pasirjambu Kab. Bandung untuk mengambil uang yang tersisa di kartu ATM Bank BNI kemudian, Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO yang mengambil di mesin ATM Bank BNI menggunakan ATM Bank BNI dan mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa pergi ke ATM bank BRI dan mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan 2 kartu ATM Bank BRI masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa, jumlah total yang para Terdakwa ambil dari tiga (3) kartu ATM yang Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA temukan tersebut semuanya total sebesar Rp. 15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah);

5. Bahwa, uang hasil curian tersebut Para Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, minum-minuman, prostitusi dan mentraktir teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman piknik ke Pantai pangandaran dan masih tersisa Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada pemiliknya;

7. Bahwa, dompet yang Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA temukan telah dibuang di selokan daerah Peer Ciwidey sedangkan kartu ATM yang telah diambil uangnya tersebut oleh Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA dibuang di tempat yang sama di daerah Peer Ciwidey dimasukkan ke dalam bungkus atau cangkang bekas roko Magnum;

8. Bahwa, para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan menjalani hukuman di Lapas Kebonwaru Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Dimas Ragiell Subakti Bin Yayan Suryana (alm) dan Refiyanto Firmansyah Bin Sugeng Siswanto (alm) yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang sama dengan segala sesuatu yang berwujud (manusia tidak termasuk);

Bahwa dalam unsur ini pengertian “mengambil suatu barang (*enig goed*)” menurut Prof. Simon yang dikutip dalam buku Drs. P.A.F Lamintang dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theo Lamintang yang berjudul, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua", Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 13 berpendapat:

"Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dipenguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata."

Bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam arrest Hoge raad tanggal 4 Maret 1935 yang memutuskan:

"Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I **DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah BRI-Link yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt. 01 Rw. 06 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dan ATM Bank BNI Kp. Warung Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung, dan uang yang telah para Terdakwa ambil adalah uang milik saksi Nawawi, dengan bermula Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA telah menemukan satu buah dompet warna cokelat yang berisi 3 (tiga) buah kartu ATM, KTP, dan SIM, kemudian Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA memberitahukan kepada Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO bahwa Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA telah menemukan dompet warna coklat pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wib di gang gajah sakti baru jalan pasar Cibereum Ciwidey yang berisikan kartu ATM BRI sebanyak 2 buah, kartu ATM bank BRI 1 buah, SIM A dan SIM C dan uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi ke Alfamart dengan membawa dompet tersebut untuk mengecek kartu ATM dengan pin dengan menggunakan tanggal lahir pemilik tetapi salah, kemudian Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO berinisiatif mengecek ATM menggunakan pin "123456" dan ternyata bisa selanjutnya dilakukan cek saldo dan pergi mengambil uang yang ada di kartu atm tersebut yaitu di AGEN

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILink ADE KUSNADI Kp. Sukamaju Rt. 01/06 Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi ke ATM Bank BNI di Kp. Warung Ds. Tenjolaya Kec. Pasirjambu Kab. Bandung untuk mengambil uang yang tersisa di kartu ATM Bank BNI kemudian, Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO yang mengambil di mesin ATM Bank BNI menggunakan ATM Bank BNI dan mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa pergi ke ATM bank BRI dan mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan 2 kartu ATM Bank BRI masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total yang para Terdakwa ambil dari tiga (3) kartu ATM yang Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA temukan tersebut semuanya total sebesar Rp. 15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa telah bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya Terdakwa mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa I **DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 11Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah BRI-Link yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt. 01 Rw. 06 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dan ATM Bank BNI Kp. Warung Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung, dan uang yang telah para Terdakwa ambil adalah uang milik saksi Nawawi, kemudian uang hasil curian tersebut Para Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, minum-minuman, prostitusi dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb



mentraktir teman-teman piknik ke Pantai pangandaran dan masih tersisa Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Para Terdakwa tidak ada meminta ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu keadaan atau kondisi yang menyertai perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa dalam hal pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang milik saksi Ir. Nawawi, Terdakwa I **DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah BRI-Link yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt. 01 Rw. 06 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, kemudian Terdakwa I **DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA** memberitahukan kepada Terdakwa II **REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO** bahwa Terdakwa I **DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA** telah menemukan dompet warna coklat pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wib di gang gajah sakti baru jalan pasar Cibereum Ciwidey yang berisikan kartu ATM BRI sebanyak 2 buah, kartu ATM bank BRI 1 buah, SIM A dan SIM C dan uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi ke Alfamart dengan membawa dompet tersebut untuk mengecek kartu ATM dengan pin dengan menggunakan tanggal lahir pemilik tetapi salah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO berinisiatif mengecek ATM menggunakan pin "123456" dan ternyata bisa selanjutnya dilakukan cek saldo dan pergi mengambil uang yang ada di kartu atm tersebut yaitu di AGEN BRILink ADE KUSNADI Kp. Sukamaju Rt. 01/06 Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi ke ATM Bank BNI di Kp. Warung Ds. Tenjolaya Kec. Pasirjambu Kab. Bandung untuk mengambil uang yang tersisa di kartu ATM Bank BNI kemudian, Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO yang mengambil di mesin ATM Bank BNI menggunakan ATM Bank BNI dan mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa pergi ke ATM bank BRI dan mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan 2 kartu ATM Bank BRI masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-4 "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa I **DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah BRI-Link yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt. 01 Rw. 06 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, berawal dari Terdakwa I Dimas Ragiel yang menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C atas nama saksi Ir. Nawawi, kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening : 0171200447 An. Nawawi, kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 4121-01003779-53-7 An. Nawawi dan kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 0544-01-074336-50-0 An. Nawawi kemudian saat itu Terdakwa I Dimas Ragiel mengajak Terdakwa II Refiyanto untuk pergi ke sebuah mini market Alfamart Sukarasa dengan maksud untuk mengecek kartu-kartu ATM milik saksi Ir. Nawawi apakah bisa dibuka ataukah tidak bisa dibuka yang mana pada saat itu Terdakwa I Dimas Ragiel dan terdakwa II Refiyanto mencoba kartu ATM Bank

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi terlebih dahulu dengan nomor pin tanggal lahir dari saksi Ir. Nawawi yakni "010162" namun nomor pin tersebut nyatanya tidak berhasil terbuka kemudian Terdakwa II Refiyanto berinisiatif dengan menggunakan nomor pin yang berurutan yakni "123456" yang mana no pin tersebut akhirnya bisa terbuka kemudian saat itu Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto mengecek saldo di ATM Bank BNI tersebut yang saat itu terlihat saldo di ATM Bank BNI tersebut sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto tidak mengambil uang di mesin ATM tersebut dikarenakan banyaknya orang yang mengantri dan mesin ATMnya tersebut merupakan mesin ATM dari bank BCA, bahwa selanjutnya Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto pergi ke Agen BRI Link Ade Kusnadi yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt. 01 Rw. 06 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang mana di agen BRI Link tersebut Terdakwa I Dimas Ragiell mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ATM Bank BNI milik saksi Ir. Nawawi tersebut kemudian setelahnya mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto pergi ke mesin ATM Bank BNI yang berada di Kp. Warung Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang mana di tempat mesin ATM BNI tersebut Terdakwa II Refiyanto mengambil uang sisanya yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto pergi ke mesin ATM Bank BRI yang berada di daerah Ciwidey Kabupaten Bandung dan mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kedua ATM Bank BRI tersebut, dan akibat dari perbuatan Terdakwa I Dimas Ragiell dan Terdakwa II Refiyanto tersebut saksi Ir. Nawawi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BRI dengan nomor rekening : 4121-01-003779-53-7 An. NAWAWI, 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BRI dengan nomor rekening : 0544-01-074336-50-0 An. NAWAWI, 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan nomor rekening : 0171200447 An. NAWAWI, yang disita dari saksi korban IR NAWAWI H Bin H KAWI (alm), 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) (dan atau berupa uang dengan jumlah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada saksi IR NAWAWI H Bin H KAWI (alm), sedangkan 1 (Satu) buah pakaian jenis kemeja tangan panjang, warna hijau, motif atau corak kotak-kotak, merk RAFTEL, 1 (Satu) buah pakaian jenis kaos tangan pendek, warna hitam, dengan tulisan bagian depan kaos "EXALT TO COITUS" dan dengan tulisan bagian belakang kaos "LOYAL TO THE BEE" dan "SEXY ROAD", serta 1 (Satu) buah tas pinggang atau tas selendang, warna cokelat tua, merk AUREL. Yang disita dari tersangka DIMAS RAGIEL SUBAKTI bin YAYAN SURYANA (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang lain;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DIMAS RAGIEL SUBAKTI Bin (Alm) YAYAN SURYANA (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II REFIYANTO FIRMANSYAH Bin SUGENG SISWANTO (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BRI dengan nomor rekening : 4121-01-003779-53-7 An. NAWAWI
 - 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BRI dengan nomor rekening : 0544-01-074336-50-0 An. NAWAWI
 - 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan nomor rekening : 0171200447 An. NAWAWI, yang disita dari saksi korban IR NAWAWI H Bin H KAWI (alm).
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) (dan atau berupa uang dengan jumlah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IR NAWAWI H Bin H KAWI (alm).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah pakaian jenis kemeja tangan panjang, warna hijau, motif atau corak kotak-kotak, merk RAFTEL.
- 1 (Satu) buah pakaian jenis kaos tangan pendek, warna hitam, dengan tulisan bagian depan kaos "EXALT TO COITUS" dan dengan tulisan bagian belakang kaos "LOYAL TO THE BEE" dan "SEXY ROAD".
- 1 (Satu) buah tas pinggang atau tas selendang, warna cokelat tua, merk AUREL. Yang disita dari tersangka DIMAS RAGIEL SUBAKTI bin YAYAN SURYANA (alm);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H. dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Blb